

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK DIFERENSIASI HARGA KELAPA ANTARA ORANG YANG BERUTANG DAN ORANG YANG TIDAK BERUTANG

Dini Faslin Dawati

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Corresponding Author: e-mail: *dinifaslindawati@gmail.com*

ABSTRACT

Buying and selling is an activity that is very often carried out. Buying and selling can be said to be in the form of exchanging one item for another in a certain way. There are several conditions and pillars that must be fulfilled in order for the sale and purchase to be valid. By fulfilling all the conditions and pillars of buying and selling, the consequence is that the seller transfers his property to the buyer just like that. The buyer transfers his property to the seller at a predetermined price. A review of Islamic law related to the practice of differentiating coconut prices between people who owe and people who do not owe, there is a price difference between people who owe and people who do not owe it is permissible (*mubah*) because it is influenced by several factors that cause this to happen and be done. This activity is in accordance with the concept of price in Islam and also in accordance with the conditions for determining prices, namely in accordance with the principles of muamalah and the concept of fair prices in Islam. In the process of buying and selling, it also fulfills the pillars and conditions in Islam, so that buying and selling is legal.

Keywords: Differentiation, Debt, price, sharia economics

ABSTRAK

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang sangat sering dilakukan. Jual beli bisa di katakan berupa tukar-menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu. Terdapat beberapa syarat-syarat dan rukun yang harus di penuhi agar jual beli menjadi sah. Dengan terpenuhinya segala syarat-syarat dan rukun jual beli, maka konsekuensinya adalah penjual memindahkan miliknya kepada pembeli begitu saja. Pembeli memindahkan miliknya kepada penjual sesuai dengan harga yang telah di tentukan. Tinjauan hukum Islam terkait dengan praktik diferensiasi harga kelapa antara orang yang berutang dan orang yang tidak berutang terdapat perbedaan harga antara orang yang berutang dan orang yang tidak berutang tersebut dibolehkan (*mubah*) karena di pengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan hal tesebut terjadi dan dilakukan. Kegiatan tersebut sudah sesuai dengan konsep harga dalam Islam dan juga sesuai dengan syarat-syarat penentuan harga yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dan konsep harga yang adil dalam Islam. Dalam proses jual beli tersebut juga sudah memenuhi rukun dan syarat dalam Islam, sehingga jual beli ini hukumnya sah.

Kata Kunci: Diferensiasi, Hutang, harga, ekonomi syariah

PENDAHULUAN

Pada zaman sekarang ini, masyarakat dihadapkan dengan berbagai problem dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah jual beli. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari tentunya masyarakat akan melakukan jual beli dengan cara yang baik serta diridhai Allah SWT, maka hasil yang diperoleh itu penuh dengan kebaikan dan keberkahan, serta akan menguntungkan diri sendiri, keluarga, dan orang lain (Nurohmah, 2018).

Islam merupakan agama universal yang mencakup segala aspek kehidupan baik dalam politik, sosial maupun ekonomi. Berbicara masalah ekonomi berarti membicarakan taraf hidup dan kesejahteraan manusia. Manusia dari segi fitrahnya, diciptakan dengan beragam tuntutan dan kebutuhan hidup. Islam tidak memerintahkan umatnya untuk beribadah saja. Tetapi juga memerintahkan umatnya untuk bekerja dan menghasilkan (Shadr, 2008).

Seorang muslim tidak menganggap bekerja sekedar tugas dan kewajiban yang dilakukan atas dasar pemenuhan kebutuhan sosial dan fisik akan tetapi bekerja bagian dari kewajiban agama. Salah satu aspek terpenting dalam suatu kehidupan masyarakat adalah menyangkut masalah bermuamalah yaitu jual beli.

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang sangat sering dilakukan. Jual beli bisa dikatakan berupa tukar-menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (Rasyid, 2013). Dalam akad pada dasarnya menitikberatkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang di tandai dengan *ijab qabul* (akad). *Ijab qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang di lakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat di kategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak di dasarkan pada keridhaan dan syariat Islam (Afdawaiza, 2008). Jual-beli yang sempurna menurut syariat Islam yaitu apabila telah terpenuhi semua rukun dan syarat dari jual beli itu sendiri. Dan juga saling menguntungkan bagi penjual maupun pembeli serta terhindar dari unsur riba.

Terdapat berberapa syarat-syarat dan rukun yang harus di penuhi agar jual beli menjadi sah (Jamal & Raya, 2021). Dengan terpenuhinya segala syarat-syarat dan rukun jual beli, maka konsekuensinya adalah penjual memindahkan miliknya kepada pembeli begitu saja. Pembeli memindahkan miliknya kepada penjual sesuai dengan harga yang telah di tentukan. Jual beli merupakan akad pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepas hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Syarat jual beli antara lain bahwa barang yang di perjualbelikan adalah milik penjual atau penjual adalah wakil dari pemilik barang. Kegiatan jual beli sangat dibutuhkan masyarakat sebagai sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, hubungan yang satu dengan yang lainnya menjadi kuat. Sehingga mekanisme kehidupan berjalan dengan baik.

Adanya harga yang adil antara penjual dan pembeli tidak akan ada yang dirugikan. Dalam bermuamalah prinsip keadilan merupakan pilar penting (Suardi, 2021). Penegakan keadilan telah ditekankan dalam Qs An-Nahl ayat 90. Keadilan merupakan prinsip dasar dan utama yang harus ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk kehidupan berekonomi. Prinsip ini mengarahkan kepada para pelaku bisnis agar dalam melakukan aktivitas ekonominya tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain dan menghindari kezhaliman dengan tidak memakan harta dengan cara yang batil. Dalam jual-beli, penentuan harga barang harus memenuhi keadilan. Penentuan harga yang adil dalam Islam adalah harus memberikan manfaat bagi pembeli dan penjual secara adil yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang sesuai dengan harga yang dibayarkan.

Nilai-nilai yang dikembangkan dalam prinsip keadilan merupakan tanggung jawab dari setiap individu, baik terhadap dirinya, orang lain maupun Tuhannya. Nilai kejujuran dan kebenaran yang di wujudkan dalam setiap kegiatan bisnis memiliki hubungan positif dengan kepercayaan antara pihak yang melakukan transaksi jual beli (Ismanto, 2009).

Di Indonesia mayoritas masyarakatnya menyandarkan kebutuhan ekonomi pada sektor perkebunan. Khususnya di Dusun Damai Desa Sentebang Kecamatan Jawai yang mayoritas masyarakatnya bergantung pada perekonomian dari sektor perkebunan. Saat ini perkebunan merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat di Desa Sentebang, apalagi perkebunan dapat dijadikan sektor penopang pembangunan berkelanjutan. Karena prosesnya yang berkelanjutan ditopang sumber daya alam dan kualitas lingkungan. Perkebunan kelapa merupakan salah satu dari sekian banyak mata pencaharian yang dipilih oleh masyarakat di Desa Sentebang sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Praktik jual beli kelapa di Dusun Damai Desa Sentebang peneliti menemukan adanya perbedaan harga kelapa antara orang berutang dengan yang tidak mempunyai utang. Dilihat dari pengambilan keuntungan oleh pembeli kepada penjual yang berutang dan penjual tidak berutang. Contohnya harga kelapa kupas jambul size A dengan harga Rp.2.700/kg, size B seharga Rp.2.300/kg dan harga kelapa kupas licin size A seharga Rp. 2.400/kg , size B seharga Rp. 1.800/kg. *Tauke* (bos) membeli kelapa dengan harga pasaran untuk orang yang mempunyai utang, sedangkan orang yang tidak memiliki utang biasanya dapat melakukan tawar menawar untuk dinaikan harga kelapanya lebih tinggi dari harga pasaran, kenaikan harga biasanya sekitar Rp.30 sampai Rp.50 rupiah/kg dan petani yang tidak memiliki utang bebas menjual kelapanya kemanapun. Ada dua cara untuk petani melunasi utang kepada pengepul yaitu pertama, petani melunasi utangnya sekaligus saat transaksi jual beli kelapa. Kedua, petani melunasi utangnya dengan cara di angsur.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen utama dalam mengumpulkan data yang dapat

berhubungan langsung dengan instrumen atau objek penelitian. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Sosiologis Empiris prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Penelitian ini mengambil lokasi di Dusun Damai Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas. Pengumpulan data merupakan suatu cara yang sistematis dalam mengumpulkan berbagai data dan informasi yang diperoleh dilapangan. Untuk itu dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Teknik Observasi, Teknik Wawancara (*Interview*), dan Dokumentasi.

PEMBAHASAN

A. Jual Beli

Jual beli (artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain). Jual beli secara bahasa merupakan pertukaran secara mutlak. Sedangkan dalam syariat jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi rasa saling rela, atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan. Mardani mengatakan bahwa menurut Hukum Kompilasi Ekonomi Syariah ba'i adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan barang (Mardani, 2015). Secara istilah, terdapat berbagai macam pendapat mengenai definisi jual beli, sebagaimana halnya yang telah dikemukakan oleh ulama madzhab yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, sebagai berikut:

- a. Sebagaimana dijelaskan Hanafiyah, bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan umum.
 - 1) Arti khusus, Secara khusus jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.
 - 2) Arti umum, Ulama Hanafiyah secara umum mendefinisikan jual beli sebagai tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.
- b. Sebagaimana pendapat Malikiyah, bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan umum.
 - 1) Arti khusus, Pandangan Ulama Malikiyah mengenai jual beli secara khusus adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.
 - 2) Arti umum, Sebagaimana halnya Ulama Hanafiyah, selain dari arti khusus Ulama Malikiyah juga memandang jual beli dari sisi umumnya, bahwa jual beli yaitu akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.
- c. Dikemukakan oleh Syafi'iyah bahwa jual beli adalah sebagai berikut. Berbeda dari dua ulama madzhab di atas, baik Ulama Hanafiyah maupun Ulama Malikiyah, Syafi'iyah tidak membagi arti jual beli kedalam dua kategori secara umum maupun secara khusus. Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli menurut syara'

adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya. (Syafi'i, 2013).

- d. Pendapat Hanabilah mengenai definisi jual beli, sebagai berikut. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa jual beli menurut syara' adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pertama, jual beli adalah akad mu'awadlah yaitu akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. Kedua, Syafi'iyah dan Hanafiah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara (Mardani, 2015).

Jadi, jual beli merupakan akad yang dilakukan oleh dua pihak yang bertujuan saling menguntungkan dengan cara-cara menurut syariat Islam.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Describe Salah satu bentuk muamalah yang diatur pelaksanaannya di dalam Islam adalah masalah jual beli. Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Dasar disyariatkan jual beli adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma', yaitu sebagai berikut.

Al-Qur'an adalah firman Allah SWT yang diturunkan oleh-Nya dengan perantara Jibril ke dalam hati Rasulullah Muhammad bin Abdullah dengan lafal Arab dan makna yang pasti sebagai bukti bagi Rasul atas pengakuannya sebagai Rasul, yang sampai kepada kita secara mutawattir yang diawali dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas, sebagai undang-undang sekaligus petunjuk bagi manusia dan menjadi ibadah bagi yang membacanya. Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama dari segala sumber hukum, salah satunya terhadap jual beli. Dasar hukum jual beli dalam Al-Qur'an terdapat dalam Surat Al-Baqarah (2): 275.

As-Sunnah menurut istilah syara' ialah ucapan, perbuatan atau pengakuan Rasulullah Saw. Umat Islam sepakat bahwa segala sesuatu yang keluar dari Rasulullah SAW baik berupa ucapan, perbuatan atau penetapan yang mengarah pada hukum atau tuntutan dan sampai kepada kita dengan sanad yang shahih adalah hujjah bagi umat Islam. Hadits yang digunakan sebagai dasar hukum diperbolehkannya jual beli adalah: "*Rafi' bin Khadij berkata: Rasulullah SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, "Seseorang yang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur"*. (HR. Ahmad).

Maksud mabrur dalam hadis di atas adalah jual-beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

Ijma' menurut ulama ilmu ushul fikih adalah kesepakatan seluruh mujtahid muslim pada masa setelah wafatnya Rasulullah SAW atas hukum syara' mengenai suatu kejadian. Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. (Rachmat Syafe'I, 2001: 74-75).

Dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa jual beli adalah mubah (boleh). Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena dengan jalan jual beli maka umat manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena akan menguntungkan kedua belah pihak.

Pada isi kandungan Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' diatas para fuqaha mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah mubah (boleh) asalkan dilakukan dengan saling rela antara penjual dan pembeli. Namun pada situasi tertentu, hukum jual beli bisa berubah menjadi sunah, haram dan wajib. Jual beli bisa menjadi wajib ketika dalam keadaan mendesak, seperti membutuhkan makanan dan minuman. Maka wajib bagi seseorang membeli sesuatu untuk sekedar menyelamatkan jiwa dari kehancuran. Jual beli bisa menjadi sunah atau mandub apabila seseorang bersumpah untuk menjual barang yang tidak membahayakan, maka melaksanakan yang demikian itu sunah. Jual beli menjadi haram, jika memperjual belikan sesuatu yang diharamkan oleh syara', seperti menjual babi (Abdurrahman Al-Jaziri, 2000)

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut Imam Nawawi dalam syarah al-Muhadzab, rukun jual beli meliputi tiga hal, yaitu: harus adanya aqid (orang yang melakukan akad), *ma'qud alaihi* (barang yang diakadkan) dan *shighat*, yang terdiri atas *ijab* (penawaran) *qabul* (penerimaan).

- a. *Aqid* adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli, yang terdiri dari penjual dan pembeli. Baik itu merupakan pemilik asli, maupun orang lain yang menjadi wali/wakil dari sang pemilik asli. Sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. (Dimyaudin Djuwaini, 2008).
- b. *Ma'qud 'Alaihi* (obyek akad). Harus jelas bentuk, kadar dan sifat-sifatnya dan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Jadi, jual beli barang yang samar, yang tidak dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya, maka dianggap tidak sah. Imam Syafi'i telah mengatakan, tidak sah jual beli tersebut karena ada unsur penipuan. Para Imam tiga dan golongan ulama madzhab kita juga mengatakan hal yang serupa.
- c. *Shighat* (ijab dan qabul). Ijab adalah perkataan dari penjual, seperti "aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian". Dan *qabul* adalah ucapan dari pembeli, seperti "aku beli barang ini darimu dengan harga sekian". Dimana, keduanya terdapat persesuaian maksud meskipun berbeda lafaz seperti penjual

berkata “aku milikkan barang ini”, lalu pembeli berkata “aku beli” dan sebaliknya. Selain itu tidak terpisah lama antara ijab dan qabulnya, sebab terpisah lama tersebut membuat boleh keluarnya (batalnya) qabul tersebut.

Jual beli yang dilarang (*fasid/batil*), jual beli batil adalah akad yang salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi dengan sempurna, seperti penjual yang bukan berkompeten, barang yang tidak bisa diserahkan terimakan dan sebagainya (Siswadi, 2013). Sedangkan jual beli yang *fasid* adalah akad yang secara syarat rukun terpenuhi, namun terdapat masalah atas sifat akad tersebut, seperti jual beli *majhul* yaitu jual beli atas barang yang spesifikasinya tidak jelas. Menurut mayoritas ulama, kedua akad ini dilarang serta tidak diakui adanya perpindahan kepemilikan.

D. Harga

Harga adalah suatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang/jasa dimana kesepakatan tersebut di ridhai oleh kedua belah pihak. Harga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pelanggan dalam proses pembelian. Istilah harga digunakan untuk memberikan nilai finansial pada suatu barang atau jasa. Harga tersebut haruslah di relakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan barang/jasa yang di tawarkan oleh pihak penjual kepada pembeli.

Harga telah menjadi faktor utama yang mempengaruhi pilihan para pembeli. Harga ditentukan oleh permintaan produk dan jasa dari para pengusaha/pedagang. Jadi harga ditentukan oleh para permintaan pasar dan penawaran pasar yang membentuk suatu titik keseimbangan. Titik keseimbangan itu merupakan antar pembeli dan penjual yang mana para pembeli memberikan ridha dan para penjual juga memberikan ridha. Jadi para pembeli dan penjual masing-masing saling meridhai. Titik keseimbangan itulah yang di namakan harga.

Harga dalam fiqh Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as-saman* dan *ats-s'ir*. *As-saman* adalah patokan harga suatu barang, sedangkan *ats-s'ir* adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar. Dengan demikian terdapat 2 macam harga yaitu *as-saman* dan *as-si'r*. Harga yang dapat di mainkan oleh para pedagang adalah *as-saman*. Ulama fiqh mengemukakan syarat *as-saman* sebagai berikut :

1. Harga yang di sepakati oleh kedua belah pihak sama jumlahnya.
2. Dapat di serahkan pada waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum. Seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila barang itu di bayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
3. Apa bila jual beli itu di lakukan secara barter, maka barang yang di jadikan nilai tukar, bukan barang yang di haramkan nilai syara' seperti babi dan khamar, karena kedua benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara'. (M. Ali Hasan, 2003: 124-125)

E. Diferensiasi

Diferensiasi secara etimologi yaitu proses, cara, pembuatan membedakan, pembedaan. Sedangkan secara istilah diferensiasi adalah

jenis strategi kompetitif yang digunakan organisasi untuk membedakan produk dan layanan perusahaan dibanding perusahaan yang lain di industri yang sama. Diferensiasi merupakan strategi yang membuat produk berbeda dengan competitor bahkan melebihinya, sehingga hasilnya dapat dinilai oleh konsumen dan nilai yang diharapkan dapat mempengaruhi pilihan dan kepuasan konsumen yang paling istimewa. Diferensiasi merupakan proses penambahan serangkaian perbedaan yang penting dan bernilai guna membedakan tawaran perusahaan itu dari tawaran pesaing. Hingga batas-batas tertentu semua produk dapat didiferensiasikan, tetapi tidak semua perbedaan itu bermakna atau berharga.

Diferensiasi menurut pendapat beberapa ahli ialah:

- a. Kartajaya (2010) berpendapat bahwa diferensiasi adalah semua upaya yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan perbedaan di antara pesaing dengan tujuan memberikan nilai yang terbaik untuk konsumen.
- b. Kotler (2007) mendefinisikan, Diferensiasi adalah cara merancang perbedaan yang berarti untuk membedakan penawaran perusahaan dari penawaran pesaingnya. Strategi diferensiasi adalah suatu strategi yang dapat memelihara loyalitas pelanggan, dimana dengan menggunakan strategi diferensiasi, pelanggan mendapat nilai lebih di bandingkan dengan produk lainnya.

F. Praktik Diferensiasi Harga

Kegiatan jual beli merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan di Desa Sentebang. Jual beli tidak hanya sebagai kegiatan ekonomi, namun juga menjadi tempat untuk berinteraksi dan bersosialisasi antar masyarakat. Jual beli kelapa ini merupakan jual beli secara langsung, dimana pembeli atau pengepul dan penjual bertemu untuk melakukan transaksi. Terdapat dua sistem dalam penjualan kelapa yaitu yang pertama dijual secara kupas jambul, sedangkan yang kedua dijual secara kupas licin.

Dalam transaksi jual beli kelapa ini harga merupakan faktor utama karena semakin mahal harga kelapa maka semakin besar pula pendapatan para petani begitupun sebaliknya jika harga kelapa murah maka pendapatan petani juga berkurang, tentu saja hal ini mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Petani kelapa melakukan panen setiap dua bulan sampai tiga bulan sekali dan dalam pengerjaannya memakan waktu satu bulan atau bisa lebih, tergantung dari luas kebun yang petani miliki. Pembelian kelapa dilakukan dari pagi hari sampai malam hari. Penjemputan kelapa biasanya dari pagi sampai subuh, karena banyaknya kelapa yang harus dijemput dengan lokasi yang berbeda-beda. Sistem jual beli kelapa dilakukan oleh penjual dan pembeli.

Maksud dari kata Penjual yaitu si pemilik kebun kelapa, dan pembeli atau pengepul adalah orang yang membeli kelapa. Proses terjadi akad jual beli di gudang bapak Rizal tersebut yaitu pertama, penjual datang ke gudang kelapa milik pengepul di Dusun Damai memberitahu bahwa ada kelapa di kebunnya yang sudah selesai di kupas untuk di jual kepada pembeli atau pengepul saat disetujui oleh pembeli atau pengepul maka karyawan akan melakukan penjemputan kelapa ke lokasi penjual.

Selesai dijemput penjual akan kembali ke gudang kelapa bapak Rizal untuk melihat proses penimbangan. Setelah diketahui hasil penimbangan maka akan dilakukan pembayaran. Kedua, karyawan menawarkan untuk membeli kelapa kepada penjual yang belum ada pembeli atau tauke nya. Mereka langsung melakukan tawar menawar dan jika sudah sepakat kelapa langsung dibawa ke gudang kelapa dan langsung dilakukan pembongkaran kelapa dari truk atau mobil *pick up* lalu ditimbang dan dilakukan pembayaran kepada penjual.

Terdapat diferensiasi atau perbedaan harga dalam pembelian kelapa di Dusun Damai Desa Sentebang yang dilakukan oleh pembeli atau pengepul. Adanya perbedaan harga pada praktik transaksi jual beli yang dilakukan oleh pembeli kepada penjual. Kegiatan tersebut dilakukan tidak kepada semua penjual. Orang yang memiliki utang akan dibeli kelapanya dengan harga sesuai harga pasaran. Sedangkan orang yang tidak memiliki utang biasanya dapat melakukan tawar menawar untuk dinaikan harga kelapanya dari harga pasaran. Perbedaan untuk orang yang berutang akan diberikan harga pasaran, misalnya harga kelapa saat ini Rp.2.700/Kg, sedangkan untuk orang yang tidak berutang bisa tawar menawar untuk dinaikan harga menjadi Rp.2750/Kg. Dengan kata lain pembeli membeli kelapa antara orang yang berutang dengan orang yang tidak berutang tidak sama terhadap setiap pelanggan.

Pembeli atau pengepul melakukan hal tersebut karena ada faktor sebab akibatnya. Faktor yang melatarbelakangi adanya perbedaan harga antara orang yang berutang di Dusun Damai Desa Sentebang ini dilakukan adalah karena untuk menutupi modal yang terbenam tersebut agar tidak mengalami kebangkrutan. Mengenai praktik diferensiasi harga kelapa antara orang yang berutang dan orang yang tidak berutang, mereka ada yang mengetahui tetapi ada juga yang tidak mengetahui tentang perbedaan harga dalam Hukum Islam. Salah satu penjual beranggapan bahwa selama tidak merugikan dan saling rela meskipun harga yang diberikan tidak sama dengan orang yang tidak berutang menurutnya tidak masalah dan penjual mengikuti apa yang sudah ditentukan oleh pembeli.

G. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Diferensiasi Harga

Diferensiasi harga kelapa antara orang yang berutang dan orang yang tidak berutang pada dasarnya tidak dibahas secara rinci dalam Islam, tidak ada dari dalil Al-Qur'an maupun Hadist yang meriwayatkan hukum dari diferensiasi harga kelapa antara orang yang berutang dan orang yang tidak berutang. Masalah hukum boleh atau tidak sebenarnya hukum setiap kegiatan muamalah adalah boleh. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi: "*Hukum dasar dalam bidang muamalah adalah kebolehan (ibahah) sampai ada dalil yang melarangnya*".

Dijelaskan bahwa selama tidak ada dalil yang melarang suatu jenis muamalah, maka muamalah itu dibolehkan (mubah). Dalam kaitannya dengan *habl min an-nas* (muamalah), pelaksanaannya diserahkan kepada manusia sesuai kondisi, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Kaidah fiqh diatas, hukum jual beli dengan adanya perbedaan harga antara orang yang berutang dan orang yang tidak berutang adalah boleh (mubah), karena belum ada dalil yang mengharamkannya. Dalam

praktiknya, kelapa merupakan objek dari jual beli. Berdasarkan penelitian di lapangan melalui observasi maupun wawancara peneliti menemukan fakta bahwa pembeli atau pengepul dalam menetapkan harga terdapat perbedaan antara orang yang berhutang dengan yang tidak berhutang. Islam telah mengatur tata cara jual beli agar tidak terjadi kecurangan dan hal-hal yang merugikan terhadap sesama. Seperti pada firman Allah SWT pada QS. An-Nisa'(4): 29).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara bathil, ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak. Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah oleh syara'. Rukun jual beli ada tiga yaitu *'aqid* (orang-orang yang berakad), *ma'qud 'alaih* (objek akad) dan *shighat* (ijab dan qabul).

Telah diatur sebaik-baiknya agar dalam bermuamalah tidak terjadi kecurangan, penipuan, pemaksaan dan segala bentuk yang merugikan salah satu pihak. Pada dasarnya jual beli itu diperbolehkan dalam Islam. Diferensiasi harga kelapa antara orang yang berutang dan tidak berutang tidak menjadikan jual beli kelapa rusak (*fasid*). Jual beli tersebut sudah memenuhi syarat jual beli yaitu adanya penjual, pembeli, dan *shighat* (*ijab dan qabul*). Pembeli memberikan uang kepada penjual yang menandakan adanya nilai tukar pengganti barang lalu penjual memberikan barang kepada pembeli dalam satu kesepakatan kedua belah pihak.

Selanjutnya ada barang yang hendak diperjualbelikan dan juga barang yang diperjual belikan tersebut adalah barang halal karena barang tersebut adalah kelapa dan bukan termasuk barang yang diharamkan oleh Islam. Membedakan harga beli antara orang yang berutang dan orang yang tidak berutang, jika dilihat kegiatan muamalah tersebut tidak adil. Karena harga beli kelapa antara orang yang berutang dan orang yang tidak berutang tidak sama. Pada dasarnya dalam agama Islam seorang hamba dilarang memakan harta saudaranya dengan jalan kebathilan. Sebagaimana hal tersebut telah ditegaskan dalam firman Allah Subhannawata'alla dalam surah Al Ma'idah (5) ayat 8. Makna ayat tersebut menekankan keharusan mengimankan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan tidak melakukan apa yang di larang dengan jalan kebathilan. Yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati.

Berdasarkan ayat diatas menunjukkan arti dari potongan ayat yaitu "kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu". Yang negaskan adanya sebuah kerelaan antara penjual dan pembeli atau yang diistilahkan "*an taradhin minkum*". Walaupun sebuah kerelaan adalah sesuatu yang tidak nampak atau tersembunyi dilubuk hati. Namun, tanda-tandanya dapat dilihat. *Ijab dan qabul* atau apapun itu yang dikenal dengan adat kebiasaan dalam bermuamalah sebagai tanda serah terima yang hukumnya menunjukkan sebuah sikap kerelaan. Faktor adanya diferensiasi harga kelapa antara orang yang berutang dan tidak berutang di perbolehkan (*mubah*). Karena setelah

ditelah'ah bahwa penjual yang pembeli sama-sama menunjukkan sikap rela (*ridha*) dalam melakukan akad jual beli tersebut.

Diferensiasi atau Perbedaan harga yang terjadi pada jual beli kelapa antara orang yang berutang dan orang yang tidak berutang juga tidak ada unsur penipuan, karena mengenai harga dan objeknya jelas serta kerelaan dari kedua belah pihak. Hal ini berdasarkan keterangan penjual yang tidak pernah komplenn dalam menjual kelapa. Diferensiasi harga kelapa antara orang yang berutang dan orang yang tidak berutang di Dusun Damai Desa Sentebang telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam penentuan harga menurut pandangan hukum Islam, yang dimana dalam menentukan perbedaan harga ini penjual menerapkan berdasarkan prinsip *Ar Ridha* yaitu penjual memberikan barang atau buah kelapa kepada pembeli dan penjual rela dan menyepakati harga yang ditentukan oleh pembeli tersebut.

Dilihat dari pengertian harga yang adil secara umum adalah merupakan harga yang tidak menimbulkan penindasan (kezaliman) sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Hal tersebut telah sesuai dengan penentuan harga kelapa sesuai harga pasaran. Adanya diferensiasi harga kelapa antara orang yang berutang dan orang yang tidak berutang jika dilihat tidak merugikan salah satu pihak karena hal tersebut dilakukan dengan keterbukaan. Maka hal tersebut masuk kedalam konsep harga yang adil.

Pengambilan keuntungan dari adanya diferensiasi harga ini juga tidak dipermasalahkan karena masih dalam batas yang wajar dan tidak ada pembeli yang merasa terdzalimi. Sesuai dengan yang dianjurkan Ibnu Taimiyyah terhadap penjual dimana penjual berhak memperoleh keuntungan yang diterima secara umum tanpa merusak kepentingannya dan kepentingan pelanggannya. Keuntungan yang diambil dari adanya diferensiasi harga beli kelapa tersebut juga telah sesuai dengan harga pasaran. Begitu juga dengan hal kecurangan, penjual tidak mendapatkan keuntungan dari hal-hal yang melanggar ketentuan *syara'*.

PENUTUP

Diferensiasi harga kelapa antara orang yang berutang dan orang yang tidak berutang di Dusun Damai Desa Sentebang Kecamatan Jawai sudah terjadi cukup lama dan dari tahun ke tahun. Pemahaman kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli terhadap diferensiasi harga kelapa antara orang yang berutang dan orang yang tidak berutang di Dusun Damai Desa Sentebang Kecamatan Jawai ternyata masih kurang memahami diferensiasi harga berdasarkan hukum Islam. Tinjauan hukum Islam terkait dengan praktik diferensiasi harga kelapa antara orang yang berutang dan orang yang tidak berutang studi di Dusun Damai Desa Sentebang Kecamatan Jawai terdapat perbedaan harga antara orang yang berutang dan orang yang tidak berutang tersebut dibolehkan (*mubah*) karena di pengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi dan dilakukan. Kegiatan tersebut sudah sesuai dengan konsep harga dalam Islam dan juga sesuai dengan syarat-syarat penentuan harga yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dan konsep harga yang adil dalam Islam. Dalam proses jual beli tersebut juga sudah memenuhi rukun dan syarat dalam Islam, sehingga jual beli ini hukumnya sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdawaiza. (2008). *Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam*. Jurnal Al-Mawarid Edisi XVII.
- Djuwaini, Dimyudin. (2008). *Penghantar Fiqh Muammalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasan, M. Ali. (2003). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muammalat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasan. (2003). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ismanto, Kuart. (2009). *Manajemen Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jamal, I., & Raya, M. Y. (2021). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI ONLINE DENGAN PENERAPAN PASAL 1320 KUH PERDATA. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 241–250. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i1.21622>
- Jaziri, Abdurrahman. (2000). *Fiqh Empat Mazhab, Muamalat II, Alih Bahasa Chaitbul Umam dan Abu Hurairah*, Jakarta: Darul Ulum Press.
- Kamaluddin, A. Marzuki. (1998). *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT. Al-Ma'arif,
- Kotler, Philip. (2005). *Manajemen Pemasaran*, Edisi Milinnium, Terjemahan Hendra Teguh, Ronny A Rusli. Benyamin Molan, Jakarta: Penerbit Prehallindo.
- Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu. (1993). *Tarjamah Sunah Ibnu Majah, Jilid III*, Terj. Abdullah Shonhaji, Semarang: CV. Asy Syifa'.
- Mardani. (2015). *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mudjieb, M. Abdul. (1994). *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Muslichuddin, M. (1990). *Sistem Perbankan dalam Islam*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurohmah, Siti. (2018). *Analisis Prinsip Keadilan Dalam Menetapkan Harga Daging Ayam Pada Pasar Tejo Agung 24 Metro Perspektif Etika Bisnis Islam*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Metro.
- Rasyid, Sulaiman. (2006). *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Rasyid, Sulaiman. (2013). *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Shadr Muhammad Baqir. (2008). *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna, terjemahan Yudi*, Jakarta: Zahra.
- Siswadi, S. (2013). JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Ummul Qura*, 3(2), Article 2.
- Suardi, D. (2021). MAKNA KESEJAHTERAAN DALAM SUDUT PANDANG EKONOMI ISLAM. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 321–334. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.180>
- Syafe'i, Rachmat. (2001). *Fiqh Muammalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad Bin Idris. (2013). *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Penerjemah Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam.